

## **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi No.010/KEP/DIR/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.DIR/129/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka perlu dilakukan penyempurnaan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut :

### **I. Definisi**

1. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar bank dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen, yaitu

- a. tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
  - b. tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
  - c. tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
  - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
  - e. tidak memiliki hubungan dengan Bank;
- yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## **II. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri 3 (tiga) orang yaitu:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen.
  - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari :
    - i. Anggota Dewan Komisaris.
    - ii. Pihak yang berasal dari luar Bank, dengan syarat :
      - tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Bank;
      - memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi dan
      - tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya di Bank.
    - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.

## **III. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Apabila jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka Anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

3. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.

#### **IV. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :

##### **a. Terkait dengan Fungsi Nominasi**

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
  - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 5) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

##### **b. Terkait dengan Fungsi Remunerasi**

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - i. struktur Remunerasi, yang dapat berupa :
    - Gaji;

- Honorarium;
  - Insentif; dan/atau
  - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- ii. kebijakan atas Remunerasi;
    - bagi anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
    - bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - iii. besaran atas Remunerasi;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - 3) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
  - 4) setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.
  - 5) anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

## **V. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi
  - a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi
  - a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam penyusunan Struktur, Kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud nomor 2 diatas harus memperhatikan:
  - a. remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dengan skala usaha yang sama;
  - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
  - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **VI. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Apabila ada perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana dimaksud butir 3 diatas, maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

5. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir, didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
6. Memorandum secara tertulis wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite.

## **VII. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam angka IV dan V kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud butir 1 diatas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam :
  - a. **Laporan tahunan**, paling kurang memuat :
    - 1) Pernyataan Bank telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
    - 2) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
  - b. **Situs Web Bank**, paling kurang memuat :
    - 1) Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
    - 2) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

## **VIII. Masa Jabatan dan Tata Cara Penggantian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

3. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
5. Setiap keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus didokumentasikan oleh Bank.